

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU**

Jl. Jend.A.Yani Km 39 Gedung Juang Martapura No 21 RT.002 RW.004
Website : www.dpmpmsp.banjarkab.go.id CS 0811 517 7171

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BANJAR****TENTANG****IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI****Nomor : 400.7.22/2/0034/DPMPTSP/IV/2026**

Berdasarkan :

1. UU RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
3. Peraturan Bupati Banjar Nomor 20 Tahun 2024 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banjar;
4. Rekomendasi Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar Nomor: **400.3.2/038/PAUD/Disdik/2026 Tanggal 16 April 2026.**

Maka Kepada :

Nama Penyelenggara	:	YAYASAN SUKA INDAH MARTAPURA
NIB	:	1308250030278
Alamat Penyelenggara	:	Jl. Sekumpul Ujung Komplek Suaka Indah No.29 RT.005 Kec. Martapura, Kab. Banjar
Nama Satuan Pendidikan	:	TK ISLAM BAITUL MAKMUR
NPSN	:	-
Bentuk Satuan Pendidikan	:	Taman Kanak-Kanak
Kepala Satuan Pendidikan	:	AMANAH FATHANI, S.Pd
Masa Berlaku	:	1 (satu) Tahun

Demikian Izin Operasional Satuan Pendidikan ini dikeluarkan. Surat izin ini berlaku selama lembaga pendidikan dimaksud masih beroperasi dan tidak mengalami perubahan.

Martapura, 29 April 2026

Pt. Kepala Dinas,**Santi Nurlaela, SP., MM**
NIP. 19750714 200003 2 005



PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Jend.A.Yani Km 39 Gedung Juang Martapura No 21 RT.002 RW.004
Website : www.dpmpptsp.banjarkab.go.id CS 0811 517 7171

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BANJAR
TENTANG

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
Nomor : 400.7.22.2/0003/DPMPPTSP/IV/2026

Berdasarkan :

1. UU RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
3. Peraturan Bupati Banjar Nomor 20 Tahun 2024 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banjar;
4. Rekomendasi Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar Nomor: 400.3.2/021/PAUD/Disdik/2026 tanggal 25 Maret 2026.

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Banjar memberikan Izin Pendirian Sekolah kepada:

“ TK ISLAM BAITUL MAKMUR “

Nama Penyelenggara : YAYASAN SUKA INDAH MARTAPURA
NIB : 1308250030278
Nama Kepala Satuan Pendidikan : Amanah Fathani, S.Pd
Alamat Satuan Pendidikan : Jl. Sekumpul Ujung Komplek Suka Indah No.29 RT.05
Kec. Martapura, Kab. Banjar, Prov. Kalimantan Selatan
Bentuk Pendidikan : Taman Kanak-Kanak

Demikian Izin Pendirian Sekolah ini dikeluarkan. Surat izin ini berlaku selama lembaga pendidikan dimaksud masih beroperasi dan tidak mengalami perubahan.



Ditandatangani secara elektronik oleh:
Pit. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Santi Nuræela, SP.,MM
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP.197507142000032005

Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, surat ini telah ditandatangani secara elektronik yang tersertifikasi oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) sehingga tidak diperlukan tanda tangan dan stempel basah.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).